



**P E N E T A P A N**  
Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

**Sumiah**, bertempat tinggal di Desa Gunung Terang, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 28 Juli 2022 dalam register Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1608055010920003 atas nama **SUMIAH**, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten OKU Timur;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak pasangan suami istri dari Bapak Ponimin dan Ibu Sukatik;
3. Bahwa, terkait dengan kelahiran Pemohon, telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608-LT-26032014-0111, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, tertanggal 26 Maret 2014;
4. Bahwa, tempat lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca pada
  - Ijazah SD dari SD N 686 OKU yaitu Bunga Sekoti
  - Ijazah SMP dari SMPN 4 Madang Suku I OKU Timur yaitu Bunga Sekoti
  - Ijazah SMA dari SMA N 1 Belitang yaitu Bunga Sekoti
5. Bahwa, dengan demikian Tempat lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu OKU Timur adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu Bunga Sekoti;
6. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya untuk kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesyaratan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan juga untuk kepentingan lain pemohon selanjutnya;

7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11608-LT-26032014-0111, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur, atas Nama : **Sumiah Bin Ponimin**, yang semula tertulis OKU Timur menjadi tertulis dan terbaca Bunga Sekoti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama dan tanggal lahir tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiah yang dikeluarkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sumiah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Khoirul Anam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Terang tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya disebut bukti surat P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 4 Madang Suku I Kabupaten OKU Timur atas nama Sumiah, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi Ijazah SMA Negeri 1 Belitang atas nama Sumiah, selanjutnya disebut bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Nurohim dan saksi Andi Irianto yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Baturaja memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1608-LT-26032014-0111, yang sebelumnya tertulis lahir di OKU Timur diubah menjadi lahir di Bunga Sekoti;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan P-3 diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Baturaja dengan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian secara formal Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dan harus dinyatakan pula bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang bahwa, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, disamping itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a, kelahiran merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil, selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa salah satu muatan dalam kutipan akta pencatatan sipil adalah tempat dan tanggal peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk adalah salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui Pemohon lahir di Bunga Sekoti yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta guna menyeragamkan identitas Pemohon dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan alasan Pemohon tersebut di atas maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan sekedar mengubah redaksi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur agar segera dilakukan perbaikan tempat lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon atas nama Sumiah yang sebelumnya tertulis lahir di OKU Timur diubah menjadi lahir di Bunga Sekoti pada register pencatatan sipil terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-26032014-0111, yang sebelumnya tertulis lahir di OKU Timur diubah menjadi lahir di Bunga Sekoti;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 01 Agustus 2022, oleh Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati, S.E.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

## Perincian biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp.	100.000,00
- PNBP Relas	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)